



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Susanti Romauli Silaban**, Tempat/Tanggal Lahir, Siborong-Borong/24 Januari 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Jalan Nusantara Aek Nabara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Susanto Zebua, SH, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan hukum "Irwan Zebua And Partners" beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 5 Ujung Bandar Rantau Prapat Labuhanbatu-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Mei 2021;

**LAWAN**

**Sahata Timbul Sianipar**, Tempat/Tanggal Lahir, Aek Nabara/4 Mei 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan Nusantara Aek Nabara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT adalah Suami yang sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Bukit Zaitun Alur Naga tanggal 02 Mei 2000, serta berdasarkan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan yang telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor: 1210-KW-190320210002;

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awal pernikahan semula baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 4 (Empat) orang anak yaitu:
  1. Timaida Adelina Sianipar, lahir di Aek Nabara 29 Mei 2001;
  2. Kevin Asmara Sianipar, lahir di Aek Nabara, 23 Desember 2002;
  3. Karin Melisa Sianipar, lahir di Aek Nabara, 8 Agustus 2006
  4. Sarah Falensyah Sianipar di Aek Nabara, 28 Oktober 2007
5. Bahwa sekitar 4 bulan pernikahan tahun 2000 terjadi percekcoakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena TERGUGAT tidak ada pencarian atau tidak bekerja untuk nafkah keluarga;
6. Bahwa TERGUGAT selalu main judi, mabuk-mabukan hampir setiap harinya dan TERGUGAT kalau pulang kerumah marah-marah, memaki-maki, mengancam mau membunuh PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT dengan kelewang yang di simpannya;
7. Bahwa sekitar tahun 2004 TERGUGAT kalah main judi dan pulang kerumah mau mengambil uang PENGGUGAT dari dalam kamar lalu PENGGUGAT tidak memberi, tiba-tiba TERGUGAT memukul seluruh badan PENGGUGAT dan PENGGUGAT akhirnya pergi ke Polsek Bilah Hulu untuk membuat laporan tetapi Polisi menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan;
8. Bahwa sekitar bulan 2 tahun 2005 TERGUGAT pernah merencanakan pembunuhan kepada PENGGUGAT, dimana TERGUGAT menjemput PENGGUGAT dari rumah opung PENGGUGAT untuk pulang kerumah, dan pada saat di perjalanan TERGUGAT membonceng PENGGUGAT naik kereta honda dengan secara tiba-tiba menggas kereta honda kencang dan PENGGUGAT jatuh terpelanting kebelakang, lalu TERGUGAT pergi saja terus tanpa melihat atau menolong PENGGUGAT, dan PENGGUGAT di tolong oleh warga setempat bermarga Saragih, lalu PENGGUGAT diantar kerumah orang tua PENGGUGAT;

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa PENGGUGAT merasa tertekan bathin dikarenakan TERGUGAT setiap percekcoakan yang terjadi sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak wajar, pada hal TERGUGAT sendiri yang tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
10. Bahwa sekitar bulan 2 tahun 2005 PENGGUGAT diusir dari rumah karena TERGUGAT, karena TERGUGAT meminta uang hasil penjualan usaha PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak memberi karena TERGUGAT ridak pernah mencari nafkah hanya main judi dan minum tuak terus, tiba tiba jam 24.00 Wib TERGUGAT menyeret PENGGUGAT keluar rumah dan rumah di kunci TERGUGAT, lalu PENGGUGAT akhirnya pulang kerumah orang tua PENGGUGAT;
11. Bahwa sekitar tahun 2008 PENGGUGAT masuk rumah sakit di karenakan Depresi selama 3 hari di rawat dan menurut keterangan dokter sempat hilang ingatan;
12. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga atau tidak bertanggung jawab, tahun 2011 terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi di tambah lagi TERGUGAT selalu main judi, dan TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT disini kita cerai, pergi kau ke rumah mamakmu sebut TERGUGAT,
13. Bahwa TERGUGAT sebagaimana semestinya seorang kepala keluarga tidak pernah mencari nafkah kepada keluarga, yang membuat PENGGUGAT terkadang menahan penderitaan untuk kehidupan sehari hari untuk makanpun susah atau tidak cukup;
14. Bahwa PENGGUGAT mencoba melakukan menyelesaikan persoalan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan keluarga PENGGUGAT namun keluarga TERGUGAT tidak bisa mengatur TERGUGAT ;
15. Bahwa sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah 4 Tahun lamanya TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya tanpa komunikasi atau kabar berita apapun, maupun baik dari pihak keluarga TERGUGAT;
16. PENGGUGAT sejak Tahun 2017 sudah berusaha untuk mencari tahu dimana tinggal atau keberadaan TERGUGAT, namun PENGGUGAT sampai saat ini tidak dapat mencari atau mengetahui di mana TERGUGAT berada yang sebelumnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama beralamat di Jalan Setia Dusun Cinta Makmur, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
17. Bahwa diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan Suami Istri yang baik lagi, baik secara lahir dan batin dimana

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lagi sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, sampai saat ini sebagaimana mestinya seorang suami atau kepala keluarga yang didambakan setiap orang yang ingin berumah tangga;

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 yaitu : A, B,D, F;
19. Bahwa sedangkan, mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP 9/1975, yaitu :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat caca badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
20. Bahwa seperti PENGGUGAT sampaikan diatas bahwa TERGUGAT telah berpisah rumah dan ranjang sejak Tahun 2016 kurang lebih sudah 4 Tahun sampai PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini bahwa PENGGUGAT meninggalkan rumah PENGGUGAT dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT;
21. Bahwa PENGGUGAT sudah merasa cukup sabar dan berusaha sekuat tenaga agar pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat bertahan, namun niat baik TERGUGAT untuk kembali menemui PENGGUGAT juga tidak ada;
22. Bahwa PENGUGAT melihat dasar aturan untuk mengajukan peceraian sesuai dengan Pasal 19 Nomor 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan telah memenuhi, oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan permohonan dari PENGGUGAT;

23. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan ke Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 01 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Beragama Kristen maka Gugatan perceraian diajukan atau dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara dengan sebgai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Bukit Zaitun Alur Naga tanggal 02 Mei 2000, serta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor : 1210-KW-190320210002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak PENGGUGAT yang bernama :
  1. Timaida Adelina Sianipar, lahir di Aek Nabara 29 Mei 2001;
  2. Kevin Asmara Sianipar, lahir di Aek Nabara, 23 Desember 2002;
  3. Karin Melisa Sianipar, lahir di Aek Nabara, 8 Agustus 2006
  4. Sarah Falensyah Sianipar di Aek Nabara, 28 Oktober 2007

Berada dalam asuhan PENGGUGAT;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut telah ditunjuk Arie Ferdian, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 20 April 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara E-Litigasi/Elektronik namun para pihak sepakat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara E-Litigasi/Elektronik selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti Romauli Silaban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernikahan Nomor 190/Pengganti/2021 atas nama Sahata Timbul Sianipar dengan Susanti Hotmauli Silaban, yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia Bukit Zaitun Alur Naga. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-19032021-0002 atas nama Sahata Timbul Sianipar dengan Susanti Hotmauli Silabanyang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sahata Timbul Sianipar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-15032018-0061 atas nama Karin Melisa Sianipar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-15032018-0059 atas nama Sarah Falensyah Sianipar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-15032018-0062 atas nama Kevin Asmara Sianipar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-15032018-0064 atas nama Timaida Adelina Sianipar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d. P-3 telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti surat P-4 s/d. P-8 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan yaitu :

1. Saksi Minar Br Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2000 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Zaitun Alur Naga;
  - Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Timaida Adelina Sianipar, Kevin Asmara Sianipar, Karin Melisa Sianipar dan Sarah Falensyah Sianipar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangganya;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan hampir setiap harinya dan kalau pulang kerumah Tergugat sering marah-marah, memaki-maki Penggugat dan memukul Penggugat;

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pengugat sering diusir dari rumah oleh Tergugat dan Tergugat juga sering mengancam Pengugat maupun keluarga Pengugat dengan kata "Kubunuh nanti kalian";
- Bahwa Tergugat pernah menikam ayah Pengugat dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sekarang anak-anak Pengugat dan Tergugat bersama Pengugat;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Pengugat dan Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pengugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Paulus Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2000;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Timaida Adelina Sianipar, Kevin Asmara Sianipar, Karin Melisa Sianipar dan Sarah Falensyah Sianipar;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab Pengugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan hampir setiap harinya dan kalau pulang kerumah Tergugat sering marah-marah, memaki-maki Pengugat dan memukul Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sekarang anak-anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa sekarang Pengugat yang menafkahi anak-anak dari Pengugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Pengugat dan Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pengugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 7 Juli 2021 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan perceraian Penggugat sebagai istri terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Mei 2000 secara agama Protestan dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210-KW-19032021-0002 atas nama Sahata Timbul Sianipar dengan Susanti Hotmauli Silaban, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik layaknya suami isteri yang bahagia untuk menuju keluarga yang rukun sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering diwarnai pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah buat keluarga dan selain itu Tergugat selalu main judi, mabuk-mabukan hampir setiap harinya dan kalau pulang kerumah Tergugat sering marah-marah, memaki-maki dan memukul Penggugat dan puncaknya sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan hal-hal tersebut diatas menjadi alasan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar/dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sahata Timbul Sianipar dengan Susanti Hotmauli Silaban, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahata Timbul Sianipar (ic.Tergugat) dengan Susanti Hotmauli Silaban (ic. Penggugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Protestan dihadapan pemuka agama Protestan dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Minar Br Sianturi dan saksi Paulus Silaban yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Mei 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Protestan dihadapan pemuka agama Protestan dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sahata Timbul Sianipar dengan Susanti Hotmauli Silaban, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Minar Br Sianturi dan saksi Paulus Silaban, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara suami dan istri (ic. Tergugat dan Penggugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering diwarnai pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah buat keluarga dan selain itu Tergugat selalu main judi, mabuk-mabukan hampir setiap harinya dan kalau pulang kerumah Tergugat sering marah-marah, memaki-maki dan memukul Penggugat, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat, keadaan yang demikian menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Bukit Zaitun Alur Naga tanggal 2 Mei 2000 serta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor : 1210-KW-190320210002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-3 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan anak-anak Penggugat yang bernama :

1. Timaida Adelina Sianipar, lahir di Aek Nabara 29 Mei 2001;
2. Kevin Asmara Sianipar, lahir di Aek Nabara, 23 Desember 2002;
3. Karin Melisa Sianipar, lahir di Aek Nabara, 8 Agustus 2006;
4. Sarah Falensyah Sianipar, lahir di Aek Nabara, 28 Oktober 2007;

Berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 memberi kaidah hukum sebagai berikut : Bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Timaida Adelina Sianipar, Kevin Asmara Sianipar, Karin Melisa Sianipar dan Sarah Falensyah Sianipar tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugatlah yang menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini merupakan indikasi yang sangat kuat

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat selaku Ibu kandung tidak pernah melepaskan tanggungjawabnya untuk mendidik, merawat dan memenuhi kebutuhan dari anak-anak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dianggap layak untuk merawat anak-anaknya tersebut dengan demikian sangat beralasan apabila anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan dapat menentukan sikapnya sendiri, akan tetapi setiap anak walau apapun yang terjadi pada perkawinan orang tuanya, tetap harus memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya, baik hubungan batin maupun secara komunikasi maka walaupun nantinya orang tua secara perkawinan berpisah, anak dari hasil perkawinan tersebut tidak boleh putus hubungan atau hilang komunikasi dengan kedua orang tuanya sehingga kepada Tergugat dibuka kesempatan selebar-lebarnya untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut sehingga anak bukanlah menjadi korban dari putusannya perkawinan kedua orang tuanya, hal tersebut merupakan salah satu hak anak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu", berdasarkan bukti surat bertanda P-3 oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka petitum kelaini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Staatblaad No. 227 Tahun 1927 Tentang Rechtsreglement voor de Buitengenwesten (RBg) :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Bukit Zaitun Alur Naga tanggal 2 Mei 2000 serta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor : 1210-KW-190320210002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak Penggugat yang bernama :
  1. Timaida Adelina Sianipar, lahir di Aek Nabara, 29 Mei 2001;
  2. Kevin Asmara Sianipar, lahir di Aek Nabara, 23 Desember 2002;
  3. Karin Melisa Sianipar, lahir di Aek Nabara, 8 Agustus 2006;
  4. Sarah Falensyah Sianipar, lahir di Aek Nabara, 28 Oktober 2007;Berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp. 910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Juniati Silitonga,

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H. M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Juniati Silitonga.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00

Biaya PNPB. Panggilan : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 910.000,00

(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17